



**PUTUSAN**

**Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Sumatera Barat, sebagai Penggugat I;

**PENGGUGAT II**, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau sebagai Penggugat II;

**PENGGUGAT III**, umur 41 tahun, Pekerjaan Kepolisian RI, alamat Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat III;

**PENGGUGAT IV**, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Pekanbaru, Propinsi Riau sebagai Penggugat IV;

**PENGGUGAT IV**, umur 36 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banuaran No. 1 RT 002 RW 005 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PENGGUGAT dan KUASA PENGGUGAT. Advokat dari Law Office Zahirman Zabir @ Associates yang berkantor di Jl. Tuanku Tambusai No. 34 B Lt. II Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021 untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat:**

**melawan**

Hlm. 1 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT I**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, umur 61 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jl Kota Pekanbaru sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT II**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat JIKota Pekanbaru sebagai Tergugat II;

**TERGUGAT III**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan Ikut Orangtua, Alamat Kota Pekanbaru sebagai Tergugat III;

**TURUT TERGUGAT**, pekerjaan Notaris dan PPAT, alamat Jl. Dr Sutomo No.14 A Pekanbaru Riau, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Para Penggugat dan Para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar/alasan hukum para Penggugat mengajukan Gugatan Waris adalah sabagai berikut

Bahwa perkara aquo telah diajukan sebelum ini dengan perkara Nomor : 1986/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan telah diputus pada tanggal 9 Desember 2021, dengan amar putusan:

1. Menyatakan perkara Nomor 1986/Pdt.G/2021/PA.Pbr dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 2 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00.(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada intinya pertimbangan hukum majelis hakim adalah berdasarkan berita acara relas (surat panggilan) tertanggal 29 Nopember 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak tinggal atau tidak berdomisili lagi dialamat tersebut selama 4 tahun, yaitu di alamat Jl. Walet Perum Embun Pagi Blok D-34 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah dilakukan pengecekan lagi alamat para Tergugat seperti tertara di atas dalam gugatan aquo, dengan harapan semoga alamat tersebut benar dan ditemukan para Tergugatnya sehingga tercapai kepastian hukum dalam perkara aquo dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru;

## TENTANG WARIS:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 telah meninggal dunia suami dan ayah kandung dari para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Riswan Abdul Rachman di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta kematian Penduduk WNI Nomor. 1471-KM-20072017-0021 tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ( Vide P. 01);
2. Bahwa Almarhum Riswan Abdul Rachman menikah untuk pertama kali dengan PENGGUGAT I pada hari jumat tanggal 10 Desember 1976 bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1396 Hijiriyah, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 252/13/XIII/1976 di Kantor Urusan Agama Rengat Indragiri Hulu, sampai meninggalnya Almarhum PEWARIS tidak pernah terjadi perceraian (artinya bercerai mati) dan melahirkan tiga orang anak, yaitu:  
Liza Nofrianti BT RA  
Novel Achwaldo  
Nova Satria

Hlm. 3 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga orang anak dari perkawinan pertama Almarhum Riswan Abdul Rachman ini masih hidup dan bagian dari para Penggugat dalam perkara aquo bersama Ibunya PENGGUGAT I (Vide P.02)

3. Bahwa pernikahan kedua Almarhum PEWARIS dengan seorang wanita bernama alm pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 1982 berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dari pernikahan ini mendapatkan seorang anak laki-laki bernama PENGGUGAT IV yang juga ikut selaku para Penggugat dalam perkara aquo, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1985 di Pekanbaru, berdasarkan akta kematian Nomor 1471-KM-17092021-0043, tanggal 18 September 2021, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Vide P.03 dan Vide P.04) ; .....dst
4. Bahwa pernikahan ketiga Almarhum PEWARIS dengan seorang wanita bernama Hendriwati pada hari Minggu tanggal 23 Juli 1989 bertepatan dengan tanggal 20 – 12 – 1409 H, berdasarkan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dari pernikahan ini mendapatkan dua orang anak yaitu TERGUGAT laki-laki dan TERGUGAT Perempuan, Ibu Hendrawati bersama dua orang anaknya adalah selaku para Tergugat dalam perkara aquo (Vide P.05)
5. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum Riswan Abdul Rachman ada delapan orang yaitu dua orang janda dan enam orang anak, rinciannya sebagai berikut:
  - a. PENGGUGAT I adalah janda Almarhum.
  - b. PENGGUGAT II adalah janda Almarhum.
  - c. PENGGUGAT anak pertama dari istri pertama almarhum (perempuan).
  - d. PENGGUGAT anak kedua dari istri pertama almarhum (laki2).
  - e. PENGGUGAT anak ketiga dari isteri pertama almarhum (laki2).
  - f. TERGUGAT anak satu2nya dari istri kedua almarhum (laki2).
  - g. TERGUGAT anak tertua dari istri ketiga almarhum (laki2).
  - h. TERGUGAT anak kedua dari isteri ketiga almarhum (perempuan).

Hlm. 4 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tentang keenam ahli waris adalah anak dari almarhum dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mereka masing-masing, yaitu:
  - a. PENGUGAT, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3048/76/Dis-1999, tanggal 2 Nopember 1999(Vide P.06).
  - b. PENGUGAT Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3049/80/Dis-1999, tanggal 2 Nopember 1999(Vide P.07).
  - c. PENGUGAT, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-22072021-0014, tanggal 23 Juli 2021(Vide P.08).
  - d. PENGUGAT, Kartu Keluarga Nomor 1371061511071158, tanggal 08 Maret 2012(Vide P.09).
  - g. TERGUGAT, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4227/TP/2001, tanggal 28 Juni 2001(Vide P.10).
  - h. TERGUGAT Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4222/Tp/2001, tanggal 28 Juni 2001(Vide P.11).
7. Bahwa disamping itu juga ada Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 199/LB-CLB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Bergalung Kota Padang, menerangkan ahli waris almarhum Riswan Abdul Rachman adalah PENGUGAT I, Liza Nofrianti, Novel Achwaldo, Nova Satria (Vide P.12);
8. Bahwa juga ada Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 04 September 2017 dari ahli waris TERGUGAT, TERGUGAT, TERGUGAT., ANAK ANGKAT, diregister oleh PLT Lurah Sidomulyo Timur dengan Nomor 400/SDT/IX/2017/37, tanggal 11 September 2017 jo register Camat Marpoyan Damai dengan Nomor 400/KMD-Kesos/118, tanggal 11 September 2017 (Vide P.13)
9. Bahwa ANAK ANGKAT tidak anak kandung dari pasangan almarhum Riswan Abdul Rachman dengan Hendriwati akan tetapi anak angkat, oleh karenanya menurut hukum Islam tidak termasuk Ahli Waris almarhum Riswan Abdul Rachman
10. Bahwa berdasarkan fakta yuridis angka 8 dan 9 di atas, Tergugat I Hendriwati telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak di

Hlm. 5 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur yaitu Satria Gema Ramadhan untuk menanda tangani/kuasa untuk menjual harta warisan yang ditinggal oleh almarhum PEWARIS tanpa melibatkan Ahli Waris yang syah lainnya yaitu Para Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.P/2018/PN.Pbr, tanggal 31 Juli 2018 (Vide P.14)

11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas membuktikan kedelapan orang yang terdiri dua orang janda dan enam orang anak adalah Ahli Waris yang syah dari PEWARIS, oleh karenanya menurut hukum Islam dapat diputuskan dan ditetapkan kedelapan orang tersebut angka 5 di atas baik para Penggugat ataupun para Tergugat adalah Ahli Waris yang syah dari Almarhum Riswan Abdul Rachman, yaitu :

- PENGUGAT I adalah janda Almarhum.
- TERGUGAT adalah janda Almarhum.
- PENGUGATANak pertama dari isteri pertama almarhum (perempuan).
- PENGUGATANak kedua dari isteri pertama almarhum (laki2).
- PENGUGATANak ketiga dari isteri pertama almarhum (laki2).
- . PENGUGATANak satu2nya dari istri kedua almarhum (laki2).
- TERGUGATANak tertua dari istri ketiga almarhum (laki2).
- TERGUGATANak kedua dari istri ketiga almarhum (perempuan).

12. Bahwa Almarhum PEWARIS sudah tidak mempunyai ayah dan ibu, oleh karenanya para Penggugat dan para Tergugat lah yang berhak atas warisan dari Almarhum PEWARIS;

## TENTANG HARTA WARISAN:

13. Bahwa Almarhum PEWARIS pada saat meninggal dunia meninggalkan harta sebagai berikut:

- Sebidang tanah kosong yang terletak di Pekanbaru dengan ukuran luas 1200 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 593/ST/V/2013/15 di RT. 02 RW. 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan sempadan sebelah utara dengan jalan, ukuran 40.M, sebelah selatan dengan parit, ukuran 40 M, sebelah barat dengan tanah Zainal, ukuran 30 M, sebelah timur dengan tanah Bonadi, ukuran 30 M, ( Vide P. 15);

Hlm. 6 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr





2. Sebidang Tanah kosong yang terletak di Pekanbaru dengan ukuran luasnya 2375 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/ST/V/2013/17 di RT. 02 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan sempadan : sebelah utara dengan tanah Bunadi, ukuran 95 M, sebelah selatan dengan jalan, ukuran 95 M, sebelah barat dengan jalan, ukuran 25 M, sebelah timur dengan tanah rencana jalan, ukuran 25 M(Vide P. 16);
3. Sebidang tanah kosong terletak di Pekanbaru dengan ukuran Luasnya 2.394 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 730/268/SH/ST/1983 di RT. 02 RW. 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (tercatat atas nama Id. Anwar dan sudah ada surat pernyataan bahwa tanah ini miliknya Riswan Abdul Rachman), dengan sempadan sebelah utara dengan tanah Amat Masdura, ukuran 57 M, sebelah selatan dengan jalan, ukuran 57 M, sebelah barat dengan tanah rencana jalan, ukuran 42 M, sebelah timur dengan tanah Zen Sirun, ukuran 42 M(Vide P.17 jo P.18);
4. Sebidang tanah kosong terletak di Pekanbaru dengan ukuran luasnya 2.656 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12031 di RT. 02 RW. 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan surat ukur Nomor 01105/Simpang Tiga/2014 oleh BPN Kota Pekanbaru ( Vide P. 19 )
5. Beberapa bidang tanah kosong seluas lebih kurang 11.000 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Almarhum, Tergugat II, Yusril dan Ahmad Irwan, SHM masing-masing Nomor 11843 jo Nomor 11844 jo Nomor 11866 telah dijual kepada PT. Pekanbaru Permai Propertindo pada akhir 2016 (sebelum Riswan Abdul Rahman meninggal) seharga Rp. 2.000.008.993,- (dua miliar delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan harga jual tanah ini telah diterima oleh Tergugat I sejumlah Rp. 1.294.005.823,- dan masih belum dibayar sejumlah Rp. 706.003.170,- (tujuh ratus enam juta tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), dibulatkan 2.000.000.000, ( dua milyar rupiah) (Vide P. 20);

Hlm. 7 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa harta warisan tersebut angka 13 di atas khususnya angka 1), 2), 4) dan 5) diduga telah dijual oleh para Tergugat tanpa setahu dan seizin para Penggugat, termasuk oleh anak angkat almarhum yang bernama Satria ANAK ANGKAT karena masih di bawah umur diperwalikan kepada Tergugat I TERGUGAT untuk menandatangani/kuasa untuk menjual harta warisan tersebut angka 13 di atas khususnya angka 1), 2), 4) dan 5) sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.P/2018/PN.Pbr, tanggal 31 Juli 2018 ( Vide P. 21);
15. Bahwa harta warisan tersebut angka 13 diatas khususnya angka 1), 2), 4) dan 5) proses jual beli dan pengurusan administrasinya di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dilakukan oleh Turut Tergugat, para Penggugat tidak mempunyai data dan informasi yang jelas tentang ini apakah jual beli telah terlaksana dengan sempurna atau belum walaupun para Penggugat telah menanyakan hal ini kepada Turut Tergugat namun tidak mendapat penjelasan sebagaimana mestinya;
16. Bahwa Turut Tergugat selama ini tidak mau melayani para Penggugat dan seolah-olah ahli waris almarhum Riswan Abdul Rachman hanya para Tergugat saja, padahal Turut Tergugat mengetahui dan mengenal para Penggugat adalah juga istri dan anak-anak pewaris karena semasa hidupnya pewaris telah mempunyai hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
17. Bahwa oleh karena itu menurut hukum Turut Tergugat dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sudah seharusnya menghentikan proses administrasi jual beli atas harta warisan pewaris sampai adanya putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa apabila ternyata kemudian hari harta warisan telah dijual oleh para Tergugat prosesnya melalui Turut Tergugat tanpa melibatkan para Penggugat tentu akan menimbulkan akibat hukum tersendiri baik konsekwensi hukum pidana maupun hukum perdata sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 8 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa apabila ternyata Turut Tergugat memproses jual beli atas tanah waris para pewaris tanpa setahu dan persetujuan para Penggugat maka proses jual beli dimaksud menurut hukum haruslah dinyatakan tidak syah;
  20. Bahwa para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat untuk membagi harta warisan, namun para Tergugat tidak mau melaksanakan dengan alasan yang tidak jelas, malah menjual harta warisan tanpa setahu dan seizin para Penggugat dan harga penjual tersebut juga hanya dinikmati para Tergugat;
  21. Bahwa ahli waris telah melaksanakan kewajibannya berupa penyelenggaraan jenazah almarhum baik Para Penggugat ataupun Para Tergugat, menyelesaikan hutang-hutang dan wasiat, sehingga sampai gugatan ini didaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah terselesaikan kesemuanya kecuali pembagian harta warisan;
  22. Bahwa para Penggugat telah berusaha membicarakan dengan para Tergugat untuk membagi harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam namun para Tergugat tidak mau membagi dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima secara akal sehat
  23. Bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis di atas, menurut hukum harta warisan tersebut angka 13 di atas adalah syah harta warisan para Pengugat dan para Tergugat dan sudah sepatutnya pula menurut hukum untuk dibagi berdasarkan hukum faroid/hukum Agama Islam yang berlaku;
- Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang syah dari Almarhum Riswan Abdul Rachman, yaitu:
  - a. PENGGUGAT I adalah janda Almarhum.
  - b. TERGUGAT adalah janda Almarhum.
  - c. PENGGUGAT anak pertama dari isteri pertama almarhum (perempuan).

Hlm. 9 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PENGGUGATANak kedua dari isteri pertama almarhum (laki2).
  - e. PENGGUGATANak ketiga dari isteri pertama almarhum (laki2).
  - f. PENGGUGATANak satu2nya dari isteri kedua almarhum (laki2).
  - g. TERGUGATANak tertua dari istri ketiga almarhum (laki2).
  - h. TERGUGAT anak kedua dari istri ketiga almarhum (perempuan).
3. Memutuskan harta warisan yang ditinggalkan oleh AlmarhumPEWARIS, adalah harta warisan untuk para ahli waris yaitu:
1. Sebidang tanah kosong yang terletak di Pekanbaru dengan ukuran luas 1200 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 593/ST/V/2013/15 di RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan sempadan : sebelah utara dengan jalan, ukuran 40.M, sebelah selatan dengan parit, ukuran 40 M, sebelah barat dengan tanah Zainal, ukuran 30 M, sebelah timur dengan tanah Bonadi, ukuran 30 M,( Vide P. 15);
  2. Sebidang Tanah kosong yang terletak di Pekanbaru dengan ukuran luasnya 2375 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/ST/V/2013/17 di RT. 02 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan sempadan sebelah utara dengan tanah Bunadi, ukuran 95 M, sebelah selatan dengan jalan, ukuran 95 M, sebelah barat dengan jalan, ukuran 25 M, sebelah timur dengan tanah rencana jalan, ukuran 25 M(Vide P. 16);
  3. Sebidang tanah kosong terletak di Pekanbaru dengan ukuran Luasnya 2.394 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 730/268/SH/ST/1983 di RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ( tercatat atas nama Id. Anwar dan sudah ada surat pernyataan bahwa tanah ini miliknya Riswan Abdul Rachman), dengan sempadan sebelah utara dengan tanah Amat Masdura, ukuran 57 M, sebelah selatan dengan jalan, ukuran 57 M, sebelah barat dengan tanah rencana jalan, ukuran 42 M, sebelah timur dengan tanah Zen Sirun, ukuran 42 M(Vide P.17 jo P.18)
  4. Sebidang tanah kosong terletak di Pekanbaru dengan ukuran luasnya 2.656 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12031 di RT. 02 RW.

Hlm. 10 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,  
berdasarkan surat ukur Nomor : 01105/Simpang Tiga/2014 oleh BPN Kota  
Pekanbaru ( Vide P. 19 );
5. Beberapa bidang tanah kosong seluas lebih kurang 11.000 M2 tercatat atas  
nama Almarhum, Tergugat II, Yusril dan Ahmad Irwan, SHM masing-masing  
Nomor 11843 jo Nomor 11844 jo Nomor 11866 telah dijual kepada PT.  
Pekanbaru Permai Propertindo pada akhir 2016 (sebelum Riswan Abdul  
Rachman meninggal) seharga Rp. 2.000.008.993,- (dua miliar delapan  
ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan harga jual tanah ini  
telah diterima oleh Tergugat I sejumlah Rp. 1.294.005.823,- dan masih  
belum dibayar sejumlah Rp. 706.003.170,- (tujuh ratus enam juta tiga ribu  
seratus tujuh puluh rupiah), dibulatkan 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)  
(Vide P. 20);
  4. Memutuskan bahwa kedua janda dan keenam anak Almarhum Riswan  
Abdul Rachman adalah ahli waris yang syah menurut hukum Islam dan  
berhak mendapatkan warisan, yaitu:
    - a. PENGUGAT I adalah janda Almarhum.
    - b. TERGUGAT adalah janda Almarhum.
    - c. PENGUGATANak pertama dari istri pertama almarhum (perempuan).
    - d. PENGUGATANak kedua dari istri pertama almarhum (laki2).
    - e. PENGUGATANak ketiga dari istri pertama almarhum (laki2).
    - f. PENGUGATANak satu2nya dari istri kedua almarhum (laki2).
    - g. TERGUGATANak tertua dari istri ketiga almarhum (laki2).
    - h. TERGUGAT anak kedua dari isteri ketiga almarhum (perempuan).
  5. Memutuskan ANAK ANGKAT adalah anak angkat pewaris dan Tergugat I  
oleh karenanya menurut hukum Islam tidak berhak atas warisan;
  6. Memutuskan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam/hukum  
faraid yang berlaku untuk kedelapan ahli waris;
  7. Memutuskan para Tergugat untuk mengembalikan hak-hak para Penggugat  
sepenuhnya;

Hlm. 11 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan jual beli yang diterbitkan dan dilakukan oleh Turut Tergugat atas tanah waris para pewaris batal demi hukum karena tidak ada persetujuan para Penggugat;
9. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;

### **Subsider :**

Jika Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik kuasa hukum Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan kuasa Para Penggugat di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat H. Zahirman Zabir, S.H., M.H. dan Tri Rahmatullah J, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 780/2021 tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan identitas mengenai bin dan binti dari anak Pewaris Riswan Abdul Rachman dan binti istri pertama dan ketiga dari Pewaris Riswan Abdul Rachman;

Hlm. 12 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-20072017-0021, atas nama PEWARIS meninggal pada tanggal 12 Juni 2017 di Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru tetanggal 20 Juli 2017, telah diberi meterai dan dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dengan PENGUGAT I, Nomor 252/13/XII/76 tanggal 11 Desember 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu telah diberi meterai dan dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Riswan Abd. Rachman dengan ALM, Nomor 395/VIII/1982 tanggal 19 Agustus 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang telah diberi meterai dan dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM17092021-0043 atas nama ALM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dengan TERGUGAT, Nomor 128/21/VII/1989 tanggal 23 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang telah

Hlm. 13 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai dan dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 3048/76/Dis-1999 tanggal 02 Nopember 1999 atas nama PENGUGAT lahir tanggal 19 Mei 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Padang yang telah diberi meterai dan dinazegelen pos oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 3049/80/Dis-1999 tanggal 02 Nopember 1999 atas nama PENGUGAT lahir tanggal 01 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Padang yang telah diberi meterai dan dinazegelen pos oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 1544/84/Dis-2002 tanggal 7 Mei 2002 atas nama PENGUGAT lahir tanggal 10 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Padang yang telah diberi meterai dan dinazegelen pos oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 1471-LT- 22072021-0014 tanggal 23 Juli 2021 atas nama Fandre Vabian lahir tanggal 14 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen pos oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.9;
  10. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4227/TP/2001 tanggal 28 Juni 2001 atas nama TERGUGAT . R lahir tanggal 24 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.10;
  11. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4222/TP/2001 tanggal 28 Juni 2001 atas nama TERGUGAT lahir tanggal 24 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.11;

Hlm. 14 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris nomor 199/LB-CLB/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan ahli waris tanggal 04 Setember 2017 yang diketahui oleh Lurah Sidomulyo Timur dan Camat Marpoyan Damai yang telah diberi meterai dan dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.13;
14. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri nomor 181/Pdt.P/2018/PN Pbr tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanpa tanggal bulan Mei 2013 yang diketahui Lurah Simpang Tiga dan Camat Bukit Raya yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanpa tanggal bulan Mei 2013 yang diketahui Lurah Simpang Tiga dan Camat Bukit Raya yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanpa tanggal bulan Mei 2013 yang diketahui Lurah Simpang Tiga dan Camat Bukit Raya yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan dari ID Anwar tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.18;
19. Fotokopi dari fotokopi sertipikat Hak Milik Nomor 12031 tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Hlm. 15 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.19;

20. Fotokopi Permohonan realisasi Permintaan Pembayaran Lahan Cadangan PT Pekanbaru Permai Propertindo seluas + 11.000 M (1,1 hektar) tanggal 14 Nopember 2016 tanpa tanda tangan yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.20;

21. Asli silsilah Keluarga Riswan Abdul Rachman yang dibuat sendiri tanpa tanggal dan tanda tangan yang telah diberi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagaimana bukti P.21;

## B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 70, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah teman alm Riswan Abdul Rahman di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Riswan Abdul Rahman yang bernama PENGGUGAT I;
- Bahwa pernikahan Riswan Abdul Rachman dengan PENGGUGAT I dikaruniai 3 orang anak yang bernama Liza, Novel dan Nova;
- Bahwa PEWARIS mempunyai 2 orang istri lagi selain PENGGUGAT I, namun saksi tidak mengenal kedua orang istri Riswan Abdul Rachman tersebut;
- Bahwa PEWARIS ada mempunyai harta berupa tanah yang terletak di Pekanbaru tanah ini atas nama saksi yang sebenarnya tanah itu adalah milik PEWARIS karena tanah tersebut akan dijual ke perusahaan tempat bekerja dan kemudian saksi sudah membuat pernyataan bahwa tanah tersebut sebenarnya milik Riswan Abdul Rachman;
- Bahwa pada saat ini tanah tersebut tidak ada yang menguasainya;

2.SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, mengaku teman Riswan Abdul Rachman tidak

Hlm. 16 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan para Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan istri PEWARIS ;
  - Bahwa saksi mengetahui harta Riswan Abdul Rahman sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga dan saksi diminta Riswan Abdul Rachman untuk menimbun tanah tersebut sekitar 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa pada saat ini tanah tersebut saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
3. SAKSI III, umur 48, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, mengaku tidak kenal dengan para Penggugat saksi adalah tetangga Riswan Abdul Rachman;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Riswan Abdul Rahman yang bernama PENGGUGAT I;
  - Bahwa saksi mengetahui harta PEWARIS sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga ada 3 bidang tanah kosong dan PEWARIS membuat kantor di tanah tersebut dan saksi tinggal di belakang kantor tersebut dan PEWARIS yang mengalirkan listrik ke rumah dari kantornya ke rumah saksi;
  - Bahwa pada saat ini tanah tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT I;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Para Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa pada akhirnya kuasa Para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatan waris dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

Hlm. 17 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat KUASA PARA PENGGUGAT dan KUASA PARA PENGGUGAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 780/2021 tanggal 17 Desember 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principal*nya beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasa Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Para Penggugat melalui kuasa hukum Para Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan ini menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu kuasa Para Penggugat oleh karenanya perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, putusan perkara ini dapat diputus secara verstek;

Hlm. 18 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Penggugat mohon ditetapkan seluruh ahli waris dari Riswan Abdul Rachman dan mohon dibagi harta waris dari Riswan Abdul Rachman secara faraidh dan hal-hal lain sebagai mana dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21, dan tiga orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-20072017-0021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru tanggal 20 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/13/XII/-1976 tanggal 11 Desember 1976, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terbukti bahwa (Pewaris) dengan PENGUGAT I telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Desember 1976;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/VIII/1982 tanggal 19 Agustus 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang telah diberi meterai dan dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terbukti bahwa (Pewaris) dengan ALM telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 1982;

Hlm. 19 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dengan TERGUGAT, Nomor 128/21/VII/1989 tanggal 23 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian telah terbukti bahwa (Pewaris) dengan TERGUGAT telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti (P.2, P.3 dan P.5) yang diajukan oleh Para Penggugat terbukti bahwa Pewaris () semasa hidupnya memiliki 3 orang istri, namun dalam gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa Pewaris () meninggalkan harta sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat tanpa menjelaskan secara jelas dan tegas kapan harta tersebut diperoleh, mana harta yang diperoleh dengan istri pertama, dan mana harta yang diperoleh dengan istri kedua dan ke tiga, serta juga tidak menjelaskan apakah harta tersebut berupa harta bersama dengan ketiga istrinya. Dan juga tidak menjelaskan bahwa harta itu harta bersama apakah sudah dibagi dengan ketiga istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang kapan harta didapat dan gugatan tidak jelas mana harta yang diperoleh dengan istri pertama, istri kedua dan ketiga sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (obscure libel) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 20 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaart) secara verstek;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.1000.000.-(satu juta seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 H., oleh **Dra. Indrayunita** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dra. Indrayunita** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dibantu oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Misnah, S.H.**

**Dra. Indrayunita**

**Drs. M. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti

**Erdanita, S.Ag., M.H.**

Hlm. 21 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 950.000,00
- PNBP : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah).

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

**Hj. Nuraedah, S.Ag. M.H.**

Hlm. 23 dari 23 Hlm. Putusan No.2128/Pdt.G/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)